



TESIS

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN YANG DILARANG  
DALAM MENCiptakan PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT  
TIDAK MONOPOLISTIK DAN BERKEADILAN**

*LEGAL ANALYSIS OF PROHIBITED ACTIVITIES  
IN CREATE FAIR BUSINESS COMPETITION, NOT MONOPOLISTIC, AND EQUITABLE*

Oleh:

**Trinas Dewi Hariyana**

**NIM : 100720101009**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**2012**

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN YANG DILARANG  
DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT  
TIDAK MONOPOLISTIK DAN BERKEADILAN**

*LEGAL ANALYSIS OF PROHIBITED ACTIVITIES  
IN CREATE FAIR BUSINESS COMPETITION, NOT MONOPOLISTIC, AND EQUITABLE*

Oleh:

**Trinas Dewi Hariyana  
NIM : 100720101009**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
2012**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN YANG DILARANG  
DALAM MENCiptakan PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT  
TIDAK MONOPOLISTIK DAN BERKEADILAN**

*LEGAL ANALYSIS OF PROHIBITED ACTIVITIES  
IN CREATE FAIR BUSINESS COMPETITION, NOT MONOPOLISTIC, AND EQUITABLE*

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Oleh:**

**Trinas Dewi Hariyana  
NIM : 100720101009**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
21 Desember 2012**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 21 Desember 2012**

**Oleh :**

Dosen Pembimbing Utama

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**

**NIP: 197202171998021001**

Dosen Pembimbing Anggota

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**NIP: 196312011989021001**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP.197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS**

JUDUL TESIS : Analisis Hukum Terhadap Kegiatan Yang Dilarang Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Tidak Monopolistik dan Berkeadilan

Tanggal Ujian : 21 Desember 2012

SK Penguji : 2710/UN25.1.1/SP/2012, Tanggal 5 Desember 2012

Nama Mahasiswa : Trinas Dewi Hariyana

Nim : 100720101009

Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

### **KOMISI PEMBIMBING :**

Pembimbing Utama : Dr. Fendi Setyawan, S.H, M.H.

Pembimbing Anggota : Mardi Handono, S.H., M.H.

### **TIM DOSEN PENGUJI :**

Dosen Penguji I : Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

Dosen Penguji II : Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum

Dosen Penguji III : Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

Dosen Penguji IV : Mardi Handono, S.H., M.H.

## PENGESAHAN

### ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN YANG DILARANG DALAM MENCiptakan PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT TIDAK MONOPOLISTIK DAN BERKEADILAN

*LEGAL ANALYSIS OF PROHIBITED ACTIVITIES  
IN CREATE FAIR BUSINESS COMPETITION, NOT MONOPOLISTIC, AND EQUITABLE*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 21 Desember 2012  
Susunan Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 195701051986031002

Dr.Dyah Octorina Susanti, S.H,M.Hum  
NIP.198010262008122001

Anggota 1,

Anggota 2,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
NIP : 197202171998021001

Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP : 196312011989021001

Mengetahui/Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP.197105011993031001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di universitas jember maupun di perguruan tinggi lain;
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing;
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka;
4. Apabila dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang sudah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di Universitas Jember.

Jember, 21 Desember 2012

Yang membuat pernyataan

Materai  
Rp.6.000,-

Trinas Dewi Hariyana

NIM: 100720101009

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, Penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan ilmu, semangat, dorongan, bimbingan dan sarannya selama ini.

Terima kasih yang sebesar-sebesarnya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Ketua Penguji dan Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang sudah memberikan tambahan ilmu, saran dan kritik yang sangat berharga bagi penulis.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Drs. Moh. Hasan, Msc., PhD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember atas diberinya kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Widodo Ekatjahyana, S.H., M.Hum.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi. atas dorongan dan kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum.
5. Seluruh Dosen dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingannya dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Ayahanda Heri Sukemi, S.H., M.H. dan Ibunda Titik Setiyani yang telah memberikan motivasi dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan magister.
7. Seluruh keluarga besarku : Budhe Nursasi, kakak Ika Yanti Hariyani, kakak Choirur Roziqin, kakak Dwi Setiyo Raharjo, dan juga seluruh keluarga besar Jember terima kasih atas kesabarannya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
8. Seluruh teman dan sahabat: M. Rudi Setiawan, Yenni Kusuma Widiastuti beserta ayahanda nya Alm. H.M.S Koesdianto, SH, Galuh Puspaningrum dan seluruh teman-teman mahasiswa pasca sarjana program studi ilmu hukum angkatan 2010 yang sudah memberikan semangat dan dukungan hingga penulis bisa mencapai pada titik ini.

Jember,21 Desember 2012

Penulis

## RINGKASAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkan oleh pelaku usaha sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Undang-Undang Antimonopoli telah melakukan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pelaku usaha di pasar. Untuk itu penulis melakukan penelitian terkait dengan “*Analisis hukum terhadap kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat tidak monopolistik dan berkeadilan*”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Kualifikasi Kegiatan-Kegiatan Yang Dilarang Sebagai Perbuatan Melawan Hukum kegiatan-kegiatan yang dilarang yang termuat dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian di pihak lain. Kerugian di pihak lain tersebut ditunjukkan dengan adanya kalimat “yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli”, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan praktek monopoli serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan kepentingan umum harus dilarang secara tegas. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum selama perbuatan tersebut telah jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum tanpa harus melihat indikator-indikatornya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 karena belum tentu apa yang menjadi acuan sebagai indikator tersebut selalu menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum ataupun pihak lain. Kedua, Implikasi Pembatasan Kegiatan Usaha, lahirnya pengaturan tentang pembatasan-pembatasan dalam kegiatan usaha menimbulkan Implikasi positif. Pembatasan tersebut menciptakan keseimbangan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat umum untuk ikut bersaing dalam kegiatan ekonomi pasar. Mereka diberikan kebebasan untuk ikut berkompetisi secara *fair* dalam pasar. Jadi walaupun di salah satu sisi pelaku usaha merasa ruang geraknya dibatasi tetapi di sisi lain masyarakat umum dapat ikut berpartisipasi dalam persaingan. Implikasi negatifnya adalah dengan semakin terbukanya persaingan maka persaingan akan semakin ketat, namun demikian karena belum efektifnya pelaksanaan dari aturan tersebut mengakibatkan belum tercapainya tujuan undang-undang anti monopoli tersebut.

Oleh karena itu Secara konseptual untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistik serta berkeadilan diperlukan aturan yang jelas yang harus sesuai dengan kemampuan tiap golongan pelaku usaha sehingga dapat tercipta keseimbangan yang berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan daya saing masing-masing golongan pelaku usaha. Selain itu pula untuk menciptakan peraturan yang berkeadilan diperlukan suatu peraturan yang memiliki dampak memberi kesejahteraan dan memberikan keuntungan bagi kepentingan publik bukan kepentingan sebagian golongan saja. Dampak tersebut bukan hanya dampak jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Hal itu di karenakan perkembangan ekonomi yang semakin pesat ditambah dengan perdagangan internasional maka suatu aturan juga harus bisa mengakomodir keadaan saat ini agar tidak tercipta celah yang merugikan kepentingan umum. Sehingga penciptaan persaingan usaha yang sehat tidak monopolistic dan berkeadilan dapat terwujud.

## SUMMARY

*The existence of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as a mandate of Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 with the aim of maintaining public interest and achieve a conducive business climate and prevent monopolistic practices and or unfair business that caused by healthy businesses that create effectiveness and efficiency in business activities. 1 Antimonopoly Act restricting the activities of businesses in the market. To the authors conducted research related to "legal analysis of prohibited activities in creating fair business competition, not monopolistic and equitable" This study uses a conceptual approach to normative juridical approach law and comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary source material with data collection techniques through the study of literature and the study of laws and regulations.*

*The results of this study show that the first, Qualification-Activities Prohibited For Unlawful acts prohibited activities set forth in Article 17 through Article 24 of Law No. 5 of 1999 is against the law because such actions can cause harm to other. Losses on the other hand is indicated by the phrase "which could lead to unfair competition and monopolistic practices", it can be said that the activities of monopoly, monopsony, market share and conspiracy potentially create unfair competition and monopoly practices and causes damage to the others and the public interest must be strictly prohibited. So the prohibited activities as provided for in Article 17 through Article 24 can be categorized for tort actions has clearly caused harm to the public interest without having to look at the indicators as stated in Law No. 5 of 1999 as not necessarily what is the reference indicator is always cause harm to the public interest or the other. Second, the implications of restricted business activities, restrictions on the business activities cause a positive implication. Such restrictions create a balance with the opening of opportunities for the public to compete in market economic activities. They were given the freedom to compete fairly in the marketplace. So on one hand even though businesses feel the motion is limited but on the other hand public can participate in the competition. Negative implication is by the opening of the competition will be intense competition, however, due to the ineffectiveness of the implementation of the rule has not resulted in the achievement of anti-monopoly law is.*

*Conceptually therefore to create fair competition and not monopoly and equitable needed clear rules that must match the abilities of each class so that businesses can create an equitable balance in accordance with the competitive ability of each class of entrepreneurs. In addition it is also to create an equitable regulations required an ordinance giving welfare impact and benefit the public interest and not the interests of some groups only. The impact is not only short-term effects but also long-term. It was in because of the rapid economic development coupled with international trade rules that a state must also be able to accommodate at this time so as not to create loopholes that harm the public interest. So the creation of fair competition and not monopolistic and equitable can be reach.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :  
**“Analisis Hukum Terhadap Kegiatan Yang Dilarang Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Tidak Monopolistik Dan Berkeadilan”**

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang pengaturan pembatasan usaha melalui kegiatan yang dilarang dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat tidak monopolistik dan berkeadilan. Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar hukum persaingan usaha. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 21 desember 2012

Trinas Dewi Hariyana  
NIM: 100720101009

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Prasyarat Gelar .....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Identitas tim Penguji .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	vii
Halaman Ucapan Terima kasih .....	viii
Halaman Ringkasan .....	x
Halaman Summary .....	xii
Halaman Kata Pengantar .....	xiii
Halaman Daftar Isi .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Rumusan masalah .....	20
1.3. Tujuan penelitian .....	20
1.3.1 Tujuan umum .....	21
1.3.2 Tujuan khusus .....	21
1.4. Manfaat penelitian .....	22
1.5. Metode penelitian .....	23
1.5.1. Tipe penelitian .....	23
1.5.2. Pendekatan masalah .....	24
1.5.3. Sumber bahan hukum .....	25
1.5.4. Pengumpulan bahan hukum .....	26
1.5.5. Analisa bahan hukum .....	27

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Teori-Teori Tentang Peranan Hukum Dalam Pembangunan Perekonomian Nasional .....	28
2.1.1. Teori Keadilan .....	28
2.1.2. Teori Welfare State .....	30

2.1.3. Teori Hukum Pembangunan .....	32
2.2. Asas Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	35
2.2.1 Asas Demokrasi Ekonomi .....	35
2.2.2 Asas Keseimbangan Kepentingan .....	36
2.3. Peranan Hukum dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Dan Tidak Monopolistik .....	37
2.4. Perbuatan Hukum .....	40
2.4.1. Perbuatan Menurut Hukum .....	42
2.4.2. Perbuatan Melawan Hukum .....	43
2.5. Hubungan Hukum .....	48
2.5. Kegiatan – Kegiatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999	
2.5.1. Monopoli .....	49
2.5.2. Monopsoni .....	53
2.5.3. Penguasaan Pasar .....	54
2.5.4. Persekongkolan .....	55
2.6. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	55
2.7. Perbandingan Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Pembatasan Kegiatan Usaha .....	58
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1. Kualifikasi Kegiatan -Kegiatan Yang Dilarang Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	74
4.2. Implikasi Pembatasan Kegiatan Usaha Melalui Pengaturan Kegiatan-Kegiatan yang Dilarang Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	88
4.3. Penciptaan Persaingan Usaha yang Sehat Tidak Monopolistik dan Berkeadilan Melalui Pengaturan Kegiatan Usaha .....	103

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan ..... 123

5.2. Saran ..... 125

**DAFTAR BACAAN** ..... 126

**LAMPIRAN**